

**OPTIMALISASI PERATURAN DAERAH  
KOTA BITUNG NOMOR 6 TAHUN 2008  
TENTANG PENGAWASAN DAN  
PENGENDALIAN SERTA PERIZINAN  
MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA BITUNG**

1

Glen Luntungan<sup>2</sup>  
Telly Sumbu<sup>3</sup>  
Hironimus Taroreh<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendalami tentang Optimalisasi Peraturan Daerah Terhadap Minuman Keras di Kota Bitung Untuk Menekan Angka Kriminalitas di Kota Bitung dan untuk mengetahui dan memahami terkait pengaturan serta penegakan miras di Kota Bitung. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Implementasi kebijakan dalam rangka pengendalian dan pengawasan minuman keras di kota Bitung belum berjalan semestinya. Peredaran minuman keras di kota Bitung seharusnya sudah bisa menjadi bagian dalam rangka menjaga ketertiban umum namun pada kenyataannya dampak tindak pidana, kecelakaan lalu-lintas hingga terjadinya keributan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum berawal dari orang-orang yang sudah mengkonsumsi minuman keras. 2. Pengaturan minuman beralkohol di Indonesia sampai saat ini hanya mengatur pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Masih banyak terjadi korban keracunan dan kematian, baik peminum maupun dampak terhadap masyarakat dari peminum mengkonsumsi minuman beralkohol. Berdasarkan teori efektifitas hukum dengan faktor yang pertama, yakni hukum itu sendiri kesemua faktor dari hukum seperti asas-asas yang berasal dari peraturan perundang-undangan sudah diikuti, peraturan pelaksana sudah ada yakni Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 6/M-DAG/PER/1/2015, arti katakata di dalam peraturan perundang-undangan sangat jelas sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran.

Kata Kunci : *minuman keras, kota bitung*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri. Tidak terkecuali masyarakat Kota Bitung yang merupakan suatu Kota yang berada paling ujung bagian utara Provinsi Sulawesi Utara, juga terus mengalami perkembangan, baik positif maupun yang negatif. Adapun dalam perkembangan-perkembangan yang negatif di antaranya kebiasaan dalam mengonsumsi minuman keras.

Kota Bitung yang berada di Sulawesi Utara adalah salah satu kota yang memiliki angka Kriminalitas yang tinggi. Angka tersebut tentu menjadi keresahan bagi masyarakat Kota Bitung dengan terus terjadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengkonsumsi minuman keras (Alkohol). Menyikapi angka kejahatan ini seharusnya menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Bitung untuk dapat menekan angka tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang dimaksud adalah pengaturan terkait keberlakuan minuman keras di Kota Bitung baik itu produksi lokal atau masyarakat sekitar maupu minuman keras yang bersegel atau berlabel. Dengan mengangkat judul Optimalisasi Peraturan Daerah Terhadap Minuman Keras di Kota Bitung Untuk Menekan Angka Kriminalitas di Kota Bitung dapat berguna untuk menjadi kajian khususnya Pemerintah Kota Bitung.

Masalah minuman keras sendiri, sudah tidak dapat dipungkiri, sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi juga membawa dampak yang sangat buruk di lingkungan masyarakat pemakai. Penyimpangan perilaku negatif pada khususnya kebiasaan mengonsumsi minuman keras secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering dikatakan mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Sehingga minuman keras dapat disimpulkan sebagian sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik itu, kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga.

Menyikapi angka kejahatan yang tinggi di Kota Bitung tentu bukan hanya menjadi tugas dari

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101542

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor, Guru Besar Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Pemerintah Kota Bitung namun dari pihak penegakan hukum juga yang dalam hal ini adalah Kepolisian. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas, salah satunya adalah praktek korupsi, namun ironisnya para pelakunya sangat sedikit yang terjerat oleh hukum. Kenyataan tersebut justru berbanding terbalik dengan beberapa kasus yang melibatkan rakyat kecil, dalam hal ini aparat penegak hukum menjadi cepat tanggap.

Realita penegakan hukum yang demikian sudah pasti akan menciderai hati rakyat kecil yang akan berujung pada ketidakpercayaan masyarakat pada hukum, khususnya pada aparat penegak hukum itu sendiri. Aparat penagak hukum rentan akan praktik suap, membuat kinerja mereka diragukan. Hukum di negeri ini bisa diperjualbelikan, seperti vonis yang bisa “diatur” misalnya, dimana semua rangkaian itu berasal dari praktik suap aparat penegak hukum sendiri. Penegak hukum lebih banyak bertindak atas pesanan yang memang ada imbalannya. Kalau tidak ada imbalan, maka pencari keadilan akan terlantar.

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat yang disebut pemerintah. Walaupun peraturan-peraturan tersebut telah dikeluarkan namun masih ada yang melanggar peraturan-peraturan tersebut dan sudah tentu dikenakan hukuman sesuai dengan perbuatannya yang bertentangan dengan hukum itu.

Terkait dengan pengaturan tentang minuman keras (Akohol) tertuang di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara menjadi acuan umum sekuruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.<sup>5</sup> Dengan kata lain semua daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara termasuk Kota Bitung dapat mengendalikan pengawasan minuman beralkohol namun tidak dengan dampak dari minuman beralkohol tersebut.

Penyalahgunaan minuman keras (minuman Beralkohol) dengan mengkonsumsinya di luar batas kewajaran, disamping akan menjadi masalah individu yang dapat merugikan diri sendiri, selain itu yang lebih luas lagi dapat menjadi masalah

bagi masyarakat. Kebiasaan minum-minuman keras yang melebihi batas yang wajar dapat menyebabkan sikap seseorang menjadi anti sosial dan cenderung merugikan kepentingan orang lain. Disisi lain kebiasaan minum-minuman keras secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan menjadi ketergantungan terhadap minuman keras.

Mengonsumsi minuman beralkohol tersebut menyebabkan banyak perubahan, ketika mabuk individu tidak mampu mengendalikan diri sehingga melakukan hal-hal yang berlawanan dengan hukum, minuman beralkohol juga dianggap sebagai alat memunculkan keberanian diri.<sup>6</sup> Di era globalisasi ini khususnya di Kota Bitung para remaja terkadang sulit membedakan mana hal yang boleh dilakukan dan mana hal yang tidak boleh dilakukan. Karena bagi remaja semua hal yang dilakukannya dianggap benar. Kenakalan remaja di era modern ini sudah melebihi batas yang sewajarnya. Banyak anak dibawah umur yang sudah mengenal Rokok, Narkoba, Freesex, dan terlibat banyak tindakan kriminal lainnya. Fakta ini sudah tidak dapat diungkuri lagi, anda dapat melihat brutalnya remaja jaman sekarang.

Meningkatnya tingkat kriminal di Kota Bitung tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi banyak juga dari kalangan para remaja. Tindakan kenakalan remaja sangat beranekaragam dan bervariasi dan lebih terbatas jika dibandingkan tindakan kriminal orang dewasa tapi penyebab kenakalan itu terjadi maupun berpotensi suatu tindak pidana antara lain adalah efek dari minuman keras.

Peredaran minuman keras yang tidak terkendali berdampak pada alkoholisme dalam masyarakat dan kejahatan yang terkait dengan minuman keras. Alkoholisme adalah suatu keadaan yang dimana seseorang tidak mampu lagi mengontrol banyaknya jumlah alkohol yang diminumnya. Hal tersebut sekarang yang menjadi tugas dari aparat kepolisian khususnya Pemerintah Kota Bitung yang senantiasa aktif dalam mengatasinya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan minuman keras di Kota Bitung?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap penyalahgunaan minuman keras di kota Bitung?

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Sulawesi Utara.

<sup>6</sup> Fatma Rizkia Wardah dan Endang R. Surjaningrum, *Pengaruh Ekspektansi pada Minuman Beralkohol terhadap Konsumsi Minuman Beralkohol*, Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga vol.02 No. 02, Agustus 2013

### C. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini yang digunakan ialah penelitian hukum normatif.

### PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Minuman Keras di Kota Bitung

Perilaku dan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras saat ini faktanya dapat di lihat di mana-mana, pada acara pesta atau apa saja yang membuka peluang berkumpulnya anak-anak muda, biasanya di selingi oleh aktivitas minuman keras tidak saja di lakukan oleh para anak remaja atau pemuda bahkan orang tua ikut serta dalam meramaikan pesta minuman keras sehingga berakhir dengan mabuknya peminum minuman keras tersebut khususnya di kota Bitung. Biasanya akhir dari semua itu, sering sekali terjadi perselisihan, perkelahian dan tindakan yang mengganggu orang lain atau ketentraman dan ketenangan masyarakat.

Pengaturan pengedaran minuman beralkohol merupakan tuntutan yang sangat penting dalam ketertiban di masyarakat khususnya di kota Bitung. Bahaya mengonsumsi minuman beralkohol akan berdampak pada kesehatan jasmani dan rohani bagi para pengonsumsinya. Penyalahgunaan minuman beralkohol saat ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang di masyarakat yang menunjukkan kecenderungan dari tahun ke tahun dan akibatnya dirasakan oleh banyak orang. Pentingnya pengaturan minuman beralkohol dalam bentuk Undang-undang Nasional atau Peraturan Daerah Provinsi Kota/Kabupaten dirasakan sangat mendesak mengingat bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Hal tersebut merupewujudan tindakan pemerintah dalam upaya memberantas perkara yang mengandung banyak kemudaratatan yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai pemimpin. Izin mendirikan dan mengoperasikan usaha yang menjual minuman beralkohol ini penting karena minuman beralkohol memiliki dampak yang signifikan terhadap individu dan masyarakat secara umum. Pemerintah harus memiliki regulasi dan persyaratan tertentu untuk mengatur penjualan minuman beralkohol, termasuk izin yang diperlukan.

Pemerintah daerah memiliki peraturan dan kebijakan terkait penjualan dan konsumsi minuman beralkohol sebagai upaya untuk mengendalikan dampak negatif yang mungkin timbul. Hal ini dapat mencakup batasan usia minimum untuk pembelian, pembatasan jam

operasional, zona penjualan, dan persyaratan izin yang harus dipenuhi. Minuman beralkohol dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan dan perilaku individu serta masyarakat secara luas.

Regulasi dan persyaratan izin diperlukan untuk memastikan bahwa penjualan minuman beralkohol dilakukan dengan tanggung jawab dan memperhatikan potensi dampak negatif tersebut. Pengaturan dan izin penjualan minuman beralkohol juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian dan gangguan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan minuman beralkohol. Hal ini dapat mencakup masalah keamanan, kerusakan, dan dampak sosial negatif lainnya. Beberapa negara atau daerah memiliki pendekatan budaya dan agama yang berbeda terhadap konsumsi minuman beralkohol. Ini dapat mempengaruhi peraturan dan persyaratan izin yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah dan masyarakat umumnya berusaha menyeimbangkan antara kebebasan individu dan perlindungan kesehatan serta keamanan masyarakat dalam mengatur penjualan minuman alkohol. Regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif terhadap tempat-tempat penjualan alkohol dapat membantu mengatasi masalah-masalah yang muncul sehubungan dengan penyalahgunaan alkohol dan dampak negatifnya.

Contoh konkret yang bisa merugikan masyarakat dampak dari penyalahgunaan minuman keras ketika pengguna kendaraan bermotor mengkonsumsi minumankeras yang berlebihan sehingga dapat membahayakan dirinya dan juga orang lain. Dalam pasal 283 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dikatakan bahwa Jika pengemudi mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.750 ribu rupiah.<sup>7</sup>

Berbicara dalam skala yang lebih spesifik yaitu pada daerah mulai dari Provinsi Sulawesi Utara hingga di kota Bitung terkait dengan peredaran minuman keras tentu mempunyai regulasi. Pemerintah Sulawesi Utara membentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara menimbang bahwa minuman beralkohol merupakan salah satu produk yang bernilai

<sup>7</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

ekonomis serta berkaitan erat dengan aspek kesehatan, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, moral, sikap mental dan sikap sosial masyarakat, yang dewasa ini peredarannya semakin meningkat dan meluas bahkan sampai merambah kepada semua tingkat kehidupan masyarakat.<sup>8</sup>

Kota Bitung memiliki regulasi sendiri terkait peredaran minuman keras yaitu pada Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.<sup>9</sup> Peraturan daerah tersebut mencakup izin sehingga peredaran minuman beralkohol tidak bebas dalam pengelolaannya.

Penataan dan Penyelenggaraan Minuman Beralkohol untuk terciptanya keamanan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat menjadi tujuan pemerintahan negara sehingga minuman beralkohol yang menjadi salah satu penyebab banyaknya permasalahan kriminal yang harus dikendalikan peredarannya.<sup>10</sup>

Minuman beralkohol yang disalahgunakan serta diperjualbelikan tidak sesuai dengan standar mutu dapat merugikan serta membahayakan kehidupan serta nilai bangsa yang berpotensi melemahkan ketahanan nasional.<sup>11</sup> Dalam menganalisa mengenai pengaturan hukum terkait penjualan minuman beralkohol di media sosial, dapat dianalisa terlebih dahulu tentang pengaturan terkait minuman beralkohol menurut hukum positif di Indonesia.

Diketahui bahwa terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang meregulasi minuman beralkohol. Regulasi tentang minuman beralkohol dapat ditemui pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol yang sudah menjalani sejumlah perubahan.

Di kota Bitung sangat erat dengan yang namanya kearifan lokal termasuk para petani yang

menjual minuman keras khas daerah yang biasa disebut CapTikus yang berasal dari pohon gula aren kemudian lewat penyulingan sari dari pohon aren tersebut menghasilkan minuman keras yaitu cap tikus. Dengan usaha tersebut masih banyak masyarakat di wilayah kota Bitung yang menggantungkan mata pencahariannya pada distribusi dan penjualan minuman beralkohol serta sebagai daerah tujuan wisata, alkohol menjadi komoditi yang dicari oleh wisatawan.

Bergantungnya sebagian masyarakat pada penjualan minuman keras sebenarnya tidak akan menjadi masalah ketika peredaran minuman keras diatur dan diawasi dengan ketat oleh Pemerintah Daerah Kota Bitung untuk tetan menjaga ketertiban umum khususnya di kota Bitung. Mewujudkan kota Bitung yang tenteram, tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum<sup>12</sup>, karena salah satu faktor utama yang mengakibatkan ketenteraman menjadi suatu ancaman adalah minuman keras.

Melihat Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Utara no 4 Tahun 2014 pasal 23 ayat (1) yaitu "Semua minuman beralkohol yang diedarkan harus dimasukkan ke dalam botol/kemasan dengan terdaftar pada BPOM Serta mencantumkan jenis minuman serta tulisan larangan minum bagi anak di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil"<sup>13</sup> Dapat disimpulkan dalam peraturan daerah sendiri sudah jelas melarang adanya minuman beralkohol yang ilegal tanpa label dan pemberitahuan terhadap masyarakat, bahwa jika menjual minuman beralkohol harus adanya merek serta label dan pemberitahuan peringatan terhadap minuman tersebut.

Keunikan dari Sulawesi Utara khususnya Kota Bitung adalah rasa persaudaraan yang tinggi dengan slogan yang sangat melekat yaitu torang samua basudara dan yang paling populer adalah semboyan dari Prof. Dr Sam Ratulangi yaitu Si Tou Timou Tumou Tou yang artinya adalah manusia hidup untuk memanusikan manusia yang lain. Jika melihat sejarah kehidupan masyarakat Kota Bitung adalah dengan berpegang teguh pada hasil bumi yang merupakan sumber keberlangsungan hidup salah satunya adalah minuman keras hasil dari proses penyulingan.

Kearifan lokal yang pada intinya membantu

<sup>8</sup> Moddy, Marthen, Ferry, Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulaewesi Utara Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Suatu studi Kota Manado), Journal Unsrat.

<sup>9</sup> Perda Kota Bitung No 3 Tahun 2016

<sup>10</sup> Peraturan Wali Kota Manado Nomor 41 Tahun 2021

<sup>11</sup> Mokorimban, Marnan AT. "Proses Penegakan Penyalahgunaan Miras Serta Ancaman Hukuman Bagi Penjual Tanpa Ijin", Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 04 No. 01, (2018), 111.

<sup>12</sup> Peraturan Daerah Kota Manado No 4 Tahun 2019 Tentang Ketenteraman dan Kepentingan Umum

<sup>13</sup> Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No 4 Tahun 2014 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Sulawesi Utara Pasal 23 ayat (1)

keberlangsungan hidup masyarakat kota Bitung namun pada akhirnya menjadi petaka bagi diri sendiri, orang lain, dan juga pada ketertiban umum di kota Manado maka perlu upaya yang optimal dari Pemerintah Kota Bitung. Hal ini menjadi bagian dari jawaban atas permasalahan yang sedang terjadi yaitu tersedianya peluang terjadinya suatu kejahatan. Sebagai salah satu tindakan yang patut di ambil oleh Pemerintah Kota Bitung adalah dengan mengikutsertakan Polisi Pamong Praja dalam mengontrol peredaran minuman keras.

Salah satu yang harus diketahui bahwa ketertiban dan ketentraman yang dilaksanakan dewasa ini bertujuan untuk mencapai ketentraman serta membina kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Termasuk di dalamnya pembentukan aparat pemerintah baik sebagai abdi Negara maupun abdi masyarakat demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Bertolak dari keadaan tersebut, maka Pemerintah Sulawesi Utara mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dalam hal ini pemerintah daerah melengkapi personilnya menuju pelaksanaan tugas yang lebih baik yaitu Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disebut dengan singkatan Satpol PP.

Satuan Polisi Pamong Praja salah satu aparat pemerintah yang merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga amanat dari Peraturan Daerah dan secara langsung selalu bersentuhan dengan masyarakat. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabannya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disingkat Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kota Bitung No 29 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung.<sup>14</sup> Satpol PP dapat

berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda tidak lepas dari bagaimana bentuk pengawasannya terhadap Perda yang dijalankan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai penegak perda hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi satuan polisi pamong paraja yang diatur dalam Peraturan Walikota Kota Bitung No 29 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas Melaksanakan Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat spesifikasi dibidang Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi tanggung jawabannya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja di tetapkan dengan Peraturan Daerah Satpol PP dapat berkedudukan di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Di daerah provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Di daerah kabupaten/kota, Satuan Polisi Pamong Praja di pimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab melalui sekretaris daerah.

Pada hakekatnya, Polisi Pamong Praja adalah seorang polisi, yang oleh karena dapat (dan bahkan harus) dikatakan sebagai bagian dari aparat penegak hukum. Dikatakan demikian, karena Satpol PP di bentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah (Perda). Sebagaimana diketahui, perda menurut Pasal 1 angka 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan “peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota”.

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2010. Dengan berlakunya PP ini maka dinyatakan tidak berlaku PP Nomor 32 Tahun 2004 tentang pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara

<sup>14</sup> Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan

Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado

Republik Indonesia Nomor 4428). Dengan demikian Satpol PP mempunyai tugas menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai yang tertuang dalam UU RI No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membagi urusan pemerintah antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Salah satu urusan dari banyak urusan pemerintah daerah terutama untuk pemerintah kabupaten/kota yaitu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.<sup>15</sup>

Tugas Satpol PP sebagai aparat penegak perda dinyatakan dalam Pasal 1 butir 8, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, kedua Pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian dari peranangkat daerah yang di bentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, Pasal 3, dan 4 PP Nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja pula menegaskan tugas Satpol PP menegakkan perda dan menyelenggarakan perda dan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.<sup>16</sup> Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud PP Nomor 6 Tahun 2010 Pasal (4) sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, penenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan Bupati.
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat daerah.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah, dan atau aparaturnya lainnya.
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan Bupati.
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan oleh kepala daerah.

Dari pengertian diatas, Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam hal ini

walikota Manado dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah, sehingga peranan Satpol PP sebagai aktor implementasi adalah rangka penegakan peraturan daerah dan mewujudkan ketertiban dan ketentraman.

Penegakan hukum dilihat sebagai kegiatan untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Artinya, sebagai usaha untuk mewujudkan nilai-nilai dasar di dalam hukum seperti keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Namun permasalahannya adalah sekalipun ketiga-ketiganya merupakan nilai dasar dari hukum, namun diantara ketiganya terdapat *spannungsverhältnis*, suatu ketegangan satu sama lain.<sup>17</sup>

Berbagai langkah yang dilakukan oleh Pemerintah kota dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab di era reformasi dan desentralisasi pemerintahan dalam melakukan penataan kewenangan, organisasi perangkat kota, penataan relokasi personil sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Selain menyusun Perda oleh Pemerintah Daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, maka pemerintah daerah mengusahakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban melalui peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pelaksanaan peraturan daerah Kota Manado.

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya. Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Instansi atau Pejabat yang berwenang, untuk itu penertiban disini tidak dapat diartikan sebagai tindakan, penyidikan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Sebagaimana fungsi Pol PP alangkah baiknya juga diterjunkan untuk membantu Pemerintah Kota Manado dalam hal kontrol atas peredaran minuman keras. Kontrol yang baik atas minuman keras di Kota Manado akan menekan angka kriminal yang bermula dari mengkonsumsi alkohol yang berlebihan. PP No. 16 Tahun 2018 menerangkan bahwa seluruh Satpol PP di Indonesia dinyatakan harus berperan memelihara ketertiban di tengah masyarakat melalui

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Pamong Praja

<sup>17</sup> Ni'Matul, Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia edisi revisi*, Rajawali Pers. Makassar. Hal 322-327

pengawasan terhadap kegiatan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Pasal 19 ayat (1) Nomor 9 Tahun 2009 menjelaskan bahwa “Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB.” Kemudian dalam pasal yang sama ayat (2) menegaskan bahwa “Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP.”<sup>18</sup>

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol itu diterbitkan sebagai bagian dari melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Permenperin tersebut berlaku sejak 4 Juli 2014. Ditegaskan dalam aturan itu bahwa minuman beralkohol diklasifikasikan dalam tiga golongan, yaitu: (a) minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar sampai dengan 5%; (b) minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar lebih dari 20%; (c) minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar 20 – 55%.<sup>19</sup> Selanjutnya perusahaan industri minuman beralkohol wajib memiliki izin usaha industri (IUI) sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Namun demikian, izin tersebut dapat dilakukan perubahan apabila perusahaan melakukan: pindah lokasi, perubahan kepemilikan, perubahan golongan minuman beralkohol, penggabungan perusahaan menjadi satu lokasi, perubahan nama perusahaan, perubahan alamat lokasi pabrik, dan perluasan untuk penambahan kapasitas produksi.

Di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dasar tersebut, selanjutnya digunakan untuk menerbitkan izin industri Minuman Beralkohol yang sampai saat ini terdapat 4 (empat) industri, serta izin kurang lebih 50 (lima puluh) tempat penampungan minuman beralkohol, dimana bahan baku pembuatan diperoleh dari petani yang memproduksi Minuman Beralkohol

secara tradisional (saguer dan sopi) dari sekitar 20 desa di Kabupaten Minahasa yang sebagian besar penduduknya menggantungkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dari hasil pengolahan minuman beralkohol tradisional.

Selain itu, diadakan juga kerja sama dengan Jajaran Polri dengan mengampayekan seruan “Brenti Jo bagate” (berhenti mabuk). Secara khusus, peranan pemerintah Kota terhadap pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kecamatan Kota Manado telah diatur dengan berdasarkan kepada ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Dalam melakukan Pengendalian minuman beralkohol, Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2014 telah membaginya dalam empat bagian. Bagian Kesatu yang mengatur tentang Penjualan, yaitu terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan di bidang kepariwisataan. Dan sesuai kenyataan yang ada,masi banyak orang yang meminum minuman beralkohol di sembarang tempat,contohnya di loronglorong atau di tempat lain yang tidak diizinkan.

## **B. Penegakkan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Minuman Keras di Kota Bitung**

Minuman beralkohol diatur dalam beberapa peraturan hukum, praktik produksi, penjualan, dan peredaran minuman beralkohol melanggar beberapa peraturan hukum tentang minuman beralkohol yang berlak Di dalam kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP mengatur mengenai masalah penyalahgunaan alkohol atau tindak pidana minuman keras yang tersebar dalam beberapa Pasal, antara lain Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536, Pasal 537, Pasal 538, Pasal 539 KUHP.

Ketentuan dalam KUHP yang berisi pembatasan-pembatasan terhadap penjualan dan peredaran minuman beralkohol, seperti dalam ketentuan Pasal 538 yang melarang menjual minuman beralkohol terhadap anak dibawah umur lalu Pasal 537 yang melarang menjual minuman beralkohol terhadap angkatan bersenjata dan larangan penyediaan minuman beralkohol dalam pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum.<sup>20</sup>

Pasal 2 pembuatan minuman beralkohol

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2009

<sup>19</sup> Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

<sup>20</sup> R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pelita, Bogor, hlm160-172

harus mendapat izin perusahaan dan dalam Pasal 3 minuman beralkohol yang di produksi harus dikenai pembayaran pajak cukai.<sup>21</sup> Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman beralkohol. Dalam Pasal 3 ayat (2) minuman beralkohol ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sesuai yang dimaksud dalam UU No 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang Pengawasan.<sup>22</sup> Dalam Pasal 4 diatur tentang teknis perizinan. Perizinan pengadaan minuman beralkohol ada dua yaitu produksi dalam negeri dan impor, perizinan pengadaan minuman beralkohol dalam negeri harus memiliki izin pelaku usaha sedangkan pengadaan melalui impor harus memiliki izin impor. Selain izin pengadaan juga terdapat izin edar dan izin perdagangan.

Sukses tidaknya upaya mengatasi masalah sosial bergantung pada komitmen masing-masing pihak untuk menjalankan perannya dengan maksimal sehingga masalah tersebut dapat teratasi. Begitu juga Polri sebagai salah satu pengemban fungsi pemerintahan yang mempunyai tugas menegakkan hukum harus benar-benar melaksanakan perannya dengan maksimal. Meningkatkan peran serta Polri dalam memecahkan masalah sosial peredaran minuman beralkohol ini dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan selama ini dan melakukan peningkatan kinerja. Ada 3 (tiga) upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol, yaitu:

#### 1. Upaya Preemptif

Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Kota Manado untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.<sup>23</sup>

#### 2. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang berupa sosialisasi ke masyarakat, dan komunitas yang rawan mengkonsumsi minuman tersebut. Selain itu dengan melakukan pertemuan lintas sektoral dengan tokoh-tokoh masyarakat membahas bahaya miras dan

penanggulangannya. Anggota Polri dapat berkunjung kepada masyarakat untuk memberikan informasi tentang bahaya minuman beralkohol dan akibatnya bagi lingkungan sehingga masyarakat dapat berfikir untuk menghindari minuman beralkohol. Upaya ini selain dapat mendorong warga untuk tidak meminum-minuman beralkohol juga dapat mencegah generasi muda yang belum pernah mencoba minuman beralkohol untuk tidak melakukannya..<sup>24</sup>

#### 3. Upaya Represif

Upaya represif berupa operasi penindakan dan penertiban. Sasarannya adalah warung, kafe, maupun toko jamu yang diduga menjual minuman beralkohol ilegal dan oplosan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Polri untuk menekan angka kejadian peredaran minuman beralkohol yang terjadi di masyarakat adalah dengan melakukan razia terhadap minuman beralkohol ilegal.<sup>25</sup> Tugas penertiban ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pangan dimana Polri berhak dan wajib untuk menertibkan minuman beralkohol ilegal tanpa izin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>26</sup> Polri sangat perlu menertibkan minuman beralkohol ilegal ini karena di dalam minuman beralkohol ilegal ini kadar alkoholnya tergolong tinggi dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang menjadi dasar hukum tertinggi dalam hal pengawasan peredaran minuman beralkohol di Indonesia, dibuat karena Mahkamah Agung dengan Putusan No. 42 P/HUM/2012 tertanggal 18 Juni 2013 menyatakan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>27</sup> Perpres No. 74 Tahun 2013 tersebut bertentangan dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, dan UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Perpres No. 74 Tahun 2013 berbenturan dengan sejumlah peraturan daerah yang melarang total peredaran minuman beralkohol. Seharusnya,

<sup>21</sup> Pasal 2 Dan 3 Undang-Undang No 29 Tahun 1974 Tentang Cukai Minuman Keras

<sup>22</sup> Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Journal Hukum Konstitusi, Jakarta, 2006

<sup>24</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, Hlm.170.

<sup>25</sup> Muhammad Mulyadi, 2014, *Darurat Miras Oplosan*. Jurnal Vol, No. 24/IIP3DI/Desember.

<sup>26</sup> Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU press, Medan, 2009, Hlm 40.

<sup>27</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 42 P/HUM/2012

Perpres memberikan ruang pada peraturan daerah untuk membatasi secara total peredaran minuman beralkohol di wilayahnya. Inti substansi hukum dari Perpres No. 74 Tahun 2013 adalah menetapkan bahwa minuman beralkohol boleh beredar kembali dengan pengawasan.

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan. Pertama, golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5 persen. Kedua, golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari lima sampai 20 persen. Ketiga, golongan C, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20-55 persen. Pasal 7 Perpres No. 74 Tahun 2013 menegaskan, minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya boleh dijual di sejumlah tempat di antaranya hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan. Selain itu, minuman beralkohol juga bisa diperjualbelikan di toko bebas bea.

Terkait minuman beralkohol di Indonesia, diperlukan pembuatan hukum dari pemerintah untuk membentuk suatu regulasi apakah itu pengendalian, pengawasan sampai pada pelarangan. Sampai sekarang ini dasar peredaran minuman beralkohol di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, kemudian dilanjutkan dengan peraturan pelaksana yakni Permendag No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Perizinan Minuman Beralkohol.

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sudah sepatutnya bertanggung jawab dalam menangani masalah minuman beralkohol. Tanggung jawab pemerintah seharusnya tidak hanya sekedar mengeluarkan peraturan dan kebijakan atau melakukan pengawasan dan pengendalian atas peredaran minuman beralkohol, namun juga yang tidak kalah penting adalah melakukan pengawasan sekaligus penegakan hukum (*law enforcement*) secara tegas atas peraturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak mengkonsumsi minuman beralkohol.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung, sampai dengan saat ini dimulai tahun 2015 telah memberikan sanksi kepada sejumlah toko, minimarket, dan warung yang menjual minuman beralkohol. Selanjutnya tim tersebut memeriksa

Kawasan pertokoan di pusat kota. Selain itu juga menyampaikan dan menegaskan tentang sanksi yang akan diterima jika melanggar Permendag tersebut. Memang dalam pemeriksaan dan penyisiran yang dilakukan tim tersebut, tidak ada lagi ditemukan ada yang sengaja memperjualbelikan minuman beralkohol.

Meskipun Permendag tersebut sudah diberlakukan, tetapi sosialisasi tetap harus dilakukan untuk menegaskan pemberlakuannya di masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, yang dibolehkan menjual minuman beralkohol dengan kadar lima persen seperti bir hanya boleh di supermarket dan itu pun dengan batasan waktu tertentu.

Sampai dengan sejauh ini satpol PP untuk kota Bitung sudah melakukan penertiban secara berkelanjutan, termasuk di minimarket. Polisi Pamong Praja, dengan peraturan yang ada ini maka akan semakin memantapkan penegakan pengamanan oleh Satpol PP bersama instansi terkait, bukan hanya permendag soal minol tapi termasuk peredaran minuman tradisional. Pihak Pol PP akan melakukan pengawasan ke tempat-tempat yang berpotensi menjual minuman beralkohol. Termasuk menyosialisasikan peraturan tersebut. Hal itu supaya minimarket bisa mengantisipasi itu sehingga tidak kaget karena sebagian masih ada yang menjual.

Menurut hasil penelitian penulis, berkaitan dengan perizinannya sudah semua minimarket yang ada di kota Bitung mempunyai SIUP. Tetapi tidak semua dari minimarket tersebut mempunyai SIUP-MB, karena dalam Pasal 8 ayat (1) Perda Kota Bitung No. 4 Tahun 2014 maupun Pasal 19 ayat (2) Permen Perdagangan No.9 Tahun 2009 memperbolehkan orang atau perusahaan menjual minuman beralkohol Gol.A dengan kepemilikan SIUP yang mencantumkan minuman beralkohol yang boleh dijual.

Hal ini dirasa cukup untuk membebani para penjual minuman beralkohol golongan B dan C. Untuk penerbitan SIUP-MB ini, para penjual minuman beralkohol juga dikenakan retribusi secara rutin yaitu 5 tahun sekali. Selain dari upaya penerbitan izinnya yang mahal kami juga melakukan pengawasan rutin tahunan yang dilakukan 2 kali setiap tahun, untuk pengawasan peredaran minuman beralkohol ini untuk semua golongan, baik golongan A, golongan B dan golongan C.”

Dampak dari kurang efektifnya peraturan perundang undangan tersebut, minimarket sebagai salah satu pihak penjual dapat menjual secara bebas minuman beralkohol tanpa mengharuskan pembelinya menunjukkan KTP saat pembeli

membeli berbagai merek minuman beralkohol yang dijualnya. Hanya ada sebagian kecil minimarket yang menempelkan pemberitahuan bahwa minuman beralkohol tersebut tidak dijual untuk usia dibawah 21 tahun. Namun dengan adanya pemberitahuan tersebut juga tidak berdampak besar bagi pengendalian minuman beralkohol, seperti yang diharapkan agar usia 21 tahun kebawah tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Karena hal tersebut hanya bersifat pemberitahuan, tidak ada kewajiban menunjukkan KTP maka mahasiswa yang berada dibawah umur 21 tahun maupun pelajar SMA pun bisa membelinya di minimarket.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan upaya pengendalian peredaran minuman beralkohol. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel mengutarakan peraturan itu juga mencantumkan larangan minuman beralkohol di bawah 5 persen dijual di minimarket dan pedagang-pedagang kecil. Sehingga kebijakan yang mulai diberlakukan sejak 16 April 2015 tersebut diharapkan dapat menekan peredaran minuman beralkohol (minol atau minuman keras). Permenag tentang miras ini sendiri banyak menuai tentangan dari berbagai pihak dengan berbagai alasan.

Peran pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran dalam melaksanakan segala ketentuan dan peraturan tentang peredaran minuman keras, khusus di Sulawesi Utara telah dikeluarkannya peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara, namun sayangnya peraturan daerah provinsi ini belum ditindak lanjuti oleh peraturan daerah Kota Bitung, dan pada tahap implementasinya belum maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan masih maraknya peredaran minuman beralkohol tanpa label seperti "cap tikus" di warung-warung, bahkan dengan harga yang murah minuman beralkohol ini dapat diperoleh oleh warga.

Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol adalah segala bentuk atau tindak pemerintah untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut kepada masyarakat umum, dan melalui setiap Kecamatan-kecamatan yang ada guna untuk memberikan arahan dalam bentuk sosialisasi mengenai isi dari Peraturan Daerah tersebut kepada masyarakatnya yang tergabung pada Kecamatannya masing-masing, yang

menyangkut tentang bagaimana tata cara pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut ditetapkan dan diterapkan oleh setiap kecamatan setempat, yang bertujuan untuk mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakatnya dari maraknya peredaran minuman beralkohol. Namun sayangnya peraturan daerah tersebut sampai saat ini belum merata di sosialisasikan kepada kecamatan apalagi pada tingkatan kelurahan. Pengawasan peredaran minuman beralkohol suatu hal yang penting, karena merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dalam menekan serta mengendalikan lajunya peredaran, penjualan minuman beralkohol di wilayah Kota Bitung.

Dilihat dari isi Peraturan Daerah tersebut bahwa pengawasan yang dilakukan aparatur Pemerintah Daerah sudah tepat dan dilaksanakan hanya saja akibat dari kurangnya kapasitas dan kuantitas dari Satpol PP yang menjadi penghambat dari pelaksanaan pengawasan terhadap yang menjual dan mengedarkan minuman beralkohol tersebut, dan dalam hal ini juga kurangnya operasional yang diperlukan, kurangnya kordinasi antara SKPD yang terkait. Dilihat dari isi Peraturan Daerah tersebut bahwa pengawasan yang dilakukan aparatur Pemerintah Daerah belum maksimal dan dilaksanakan hanya saja akibat dari kurangnya kapasitas dan kuantitas dari Satpol PP yang menjadi penghambat dari pelaksanaan pengawasan terhadap yang menjual dan mengedarkan minuman beralkohol tersebut, dan dalam hal ini juga kurangnya oprasional yang diperlukan, kurangnya kordinasi antara SKPD yang terkait. Secara teknis aparatur Pemerintah Daerah belum memaksimalkan tugas dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penjula minuman beralkohol dalam wilayah Kota Bitung sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut.

Dilapangan terkadang menemui masalah-masalah yaitu kegagalan dalam menemukan barang bukti, kesalahan dalam menentukan tempat atau lokasi razia/penertiban, dan juga adanya kebocoran informasi tentang pelaksanaan razia kepada tokotoko yang menjual minuman beralkohol. Pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol ini agak sulit untuk dilakukan, karena pemerintah kecamatan tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk mengendalikan laju peredaran minuman beralkohol, pemerintah kecamatan tidak dapat mengontrol satu persatu setiap warung apabila ada pemasok yang datang ke warung/kios tersebut, disamping itu terungkap pula bahwa faktor kekeluargaan yang begitu erat di antara

warga, sehingga mengakibatkan rasa tidak enak apabila pemerintah melakukan pengawasan dengan ketat peredaran minuman keras tersebut.

Pengendalian peredaran minuman keras efektifnya dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti dari pihak kepolisian, namun sayangnya koordinasi antara pihak pemerintah dengan aparat kepolisian belum terjalin dengan baik, pihak aparat kepolisian juga jarang melakukan pengawasan langsung ke kelurahan-kelurahan terlebih khusus warung-warung yang menjual minuman keras.

Peran elemen masyarakat dalam peredaran minuman beralkohol dapat lebih dikonkritkan pada partisipasi masyarakat, karena betapapun baiknya program yang telah disusun, tanpa adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri, tentunya tidak akan dapat berhasil dengan baik. Salah satu masalah tempat penjualan minuman beralkohol yang sering terjadi adalah penjualan secara illegal, sehingga pengawasan yang dilakukan tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan maupun penindakan terhadap terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan dan memberi dampak negatif terhadap masyarakat, melainkan juga berfungsi sebagai upaya untuk member dorongan bagi perbaikan dan penyempurnaan seluruh tempat penjualan minuman beralkohol illegal baik yang menyangkut kebijakan maupun perencanaan, sehingga proses pencapaian tujuan lebih efisien, ekonomis dan efektif. Penerapan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran ketentuan penjualan minuman beralkohol di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penertiban, Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Keras/ Beralkohol Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Utara perlu adanya sanksi yang tegas yaitu berupa sanksi administrasi dan pidana yang meliputi peringatan, penjara (kurungan), dan denda. Sehingga penerapan sanksi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan proses hukum.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi kebijakan dalam rangka pengendalian dan pengawasan minuman keras di kota Bitung belum berjalan semestinya. Peredaran minuman keras di kota Bitung seharusnya sudah bisa menjadi bagian dalam rangka menjaga ketertiban umum namun pada kenyataannya dampak tindak pidana, kecelakaan lalu-lintas hingga terjadinya keributan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum berawal dari orang-orang yang sudah mengkonsumsi minuman keras.

Pengawasan juga tidak terletak pada toko yang menjual minuman keras tetapi pengawasan juga bagi orang-orang yang akan membeli minuman keras untuk di konsumsi. Pemerintah daerah memiliki alat untuk membantu Pemerintah Daerah dalam hal menjaga ketertiban umum khususnya peredaran minuman keras karena salah satu fungsi utama Polisi Pamong Praja adalah untuk mengawal peraturan daerah.

2. Pengaturan minuman beralkohol di Indonesia sampai saat ini hanya mengatur pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Masih banyak terjadi korban keracunan dan kematian, baik peminum maupun dampak terhadap masyarakat dari peminum mengkonsumsi minuman beralkohol. Berdasarkan teori efektifitas hukum dengan faktor yang pertama, yakni hukum itu sendiri kesemua faktor dari hukum seperti asas-asas yang berasal dari peraturan perundang-undangan sudah diikuti, peraturan pelaksana sudah ada yakni Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 6/M-DAG/PER/1/2015, arti katakata di dalam peraturan perundang-undangan sangat jelas sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran. Secara hukum, pengaturan minuman beralkohol untuk pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol sudah terpenuhi, namun masih terdapat kekosongan hukum dalam hal pengaturan minuman beralkohol yakni belum adanya pengaturan mengenai peminum minuman beralkohol yang mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dan bahkan memberikan dampak kepada masyarakat di sekitarnya. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol diharapkan dapat mengakomodir semua permasalahan hukum mulai dari pengendalian minuman beralkohol sampai pada batasan konsumsi minuman beralkohol.

### **B. Saran**

1. Pemerintah Daerah kota Bitung berkolaborasi dengan pihak Kepolisian untuk selalu rutin mensosialisasikan peraturan daerah kota Bitung terkait minuman keras dan dampak hukum yang didasari oleh minuman keras. Kepolisian perlu meningkatkan upaya sosialisasi tentang bahayanya minuman beralkohol dan sosialisasi tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP-MB) agar masyarakat sebagai pelaku usaha mengerti

tata cara untuk melakukan usaha yang legal dan mendapatkan perlindungan hukum.

2. Dapat dipertimbangkan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni rancangan undang-undang berkaitan dengan pengaturan peredaran pengawasan pengendalian, atau pelarangan minuman beralkohol secara tegas, baik secara substansi maupun sanksi, sehingga hukum dapat berjalan dengan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Yani, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Responsif, Konstitusi Pers.*
- Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah.*
- Hartati & Zullies, *Bahaya Alkohol*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Hartati, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, Elex Media Komputindo.
- H. Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Maria, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Mustafa, *Alkohol Dalam Pemaparan Islam dan Dunia Kesehatan*, Alam'ro, Bandung, 2014.
- Peter, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup.
- Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Soedjono, *Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi*, Remaja Karya.
- Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesdi Uatara No 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Sulawesi Utara.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86 Tahun 1997 tentang Minuman Keras.

### Jurnal & Website

- Klinis dan Kesehatan Mental, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga vol.02 No. 02, Agustus 2013
- <http://pojokkidul.com/2018/05/06/minuman-keras-identik-dengan-minuman-beralkohol/>, diakses 14 Januari 2020 pada pukul 09:23 WIB.
- Fatma Rizkia Wardah dan Endang R. Surjaningrum, *Pengaruh Ekspektansi pada*

*Minuman Beralkohol terhadap Konsumsi Minuman Beralkohol*, Jurnal Psikologi.